

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

NOMOR : 5 TAHUN 2021

NOMOR : 024.08.00.0621

Pada hari ini, Sabtu tanggal Lima Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Tri Rismaharini, selaku Menteri Sosial Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. Riza Fachrial, selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Radio Antar Penduduk Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat Radio Antar Penduduk Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan berdasarkan hal dan pertimbangan sebagai berikut:

- a bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- b bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi kemasyarakatan penyelenggara komunikasi radio antar penduduk, bantuan komunikasi dan informasi, dan sosial kemasyarakatan; dan
- c bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat disinergikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama untuk mendayagunakan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan sinergisitas dan efektivitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin;

- b. bimbingan teknis komunikasi radio;
- c. bantuan komunikasi dan fasilitasi komunikasi radio;
- d. penjangkauan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- e. pertukaran dan penyebarluasan data dan informasi kesejahteraan sosial; dan
- f. pendayagunaan sumber daya.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK mendelegasikan kewenangannya kepada masing-masing unit teknis terkait dari PIHAK KESATU dan perwakilan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; dan
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada:

- a. anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan bersama; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan atau surat menyurat yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Up. Biro Hukum, Kementerian Sosial Republik Indonesia

Gedung A Kementerian Sosial Lantai 8, Jalan Salemba Raya Nomor 28

Telepon (021) 3103678

pnhbirohukum@kemsos.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Pengurus Pusat Radio Antar Penduduk Indonesia

Jalan Cipinang Indah Raya I Nomor 1B Kelurahan Cipinang muara

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur

Telepon (021) 21011177

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani diatas materai yang cukup oleh PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



TRI RISMAHARINI

PIHAK KEDUA



RIZA FACHRIAL